



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penataan Sturuktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dan untuk mewujudkan tertib administrasi kearsipan, maka perlu merubah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Peraturan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Peyusutan Arsip;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Dengan Peraturan Bupati ini merubah Lampiran III Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan perubahannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditelapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 01 - 02 - 2008

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 03 TAHUN 2008
TANGGAL : 01 - 02 - 2008

PERUBAHAN KODE WILAYAH KEARSIPAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN : 408

A. KELOMPOK SEKRETARIAT

I. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN

A) ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	408.10
1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	408.11
2 BAGIAN KERJASAMA DAN PERBATASAN	408.12
3 BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	408.13
4 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL	408.14
B) ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	408.15
1 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	408.16
2 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	408.17
3 BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM	408.18
4 BAGIAN PENGOLAH DATA ELEKTRONIK	408.19
C) ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	408.20
1 BAGIAN HUKUM	408.21
2 BAGIAN ORGANISASI	408.22
3 BAGIAN KEUANGAN	408.23
4 BAGIAN UMUM	408.24

II. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 408.25

B. KELOMPOK OINAS

1 DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN	408.30
2 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	408.31
3 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	408.32
4 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	408.33
5 DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN	408.34
6 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	408.35
7 DINAS KESEHATAN	408.36
8 DINAS PENDIDIKAN	408.37
9 DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN	408.38
10 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	408.39
11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	408.40
12 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	408.41
13 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	408.42
14 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	408.43

C. KELOMPOK LEMBAGA TEKNIS

1	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK	408.44
2	BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	408.45
3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENANAMAN MODAL	408.46
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	408.47
5	INSPEKTORAT	408.48
6	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	408.49
7	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA	408.50
8	BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	408.51
9	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	408.52
10	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	408.53
11	KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	408.54
12	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	408.55
13	KANTOR KETAHANAN PANGAN	408.56
14	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN	408.57

D. KELOMPOK KECAMATAN

1	KECAMATAN DONOROJO	408.61
2	KECAMATAN PRINGKUKU	408.62
3	KECAMATAN PUNUNG	408.63
4	KECAMATAN PACITAN	408.64
5	KECAMATAN KEBONAGUNG	408.65
6	KECAMATAN ARJOSARI	408.66
7	KECAMATAN NAWANGAN	408.67
8	KECAMATAN BANDAR	408.68
9	KECAMATAN TEGALOMBO	408.69
10	KECAMATAN TULAKAN	408.70
11	KECAMATAN NGADIROJO	408.71
12	KECAMATAN SUDIMORO	408.72

PENGUNAAN KODE MASALAH DAN KODE WILAYAH KEARSIPAN PADA NASKAH DINAS

	(1)	(2)	(3)	(4)
NOMOR:	590/	276/	408.24/	2008

Cara Pengisian:

1. Kode Masalah 590 (Pertanahan)
2. Nomor Urut Naskah Dinas 276
3. Nomor Kode Wilayah Instansi 408.24 (Bagian Umum)
4. Tahun 2008

BUPATI PACITAN



H. SUJONO